



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 059 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM RANGKA PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan kembali Anggota PPK se-Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 79 B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan dan melantik Anggota PPK Tambahan se-Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- c. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan baik dan kinerja Anggota PPK pada masing-masing kecamatan di wilayah kerjanya dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memandang perlu menetapkan Ketua PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di masing-masing Kecamatan se-Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantun dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat / ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan penunjukan atas rapat pleno anggota PPK yang diselenggarakan pada wilayah masing-masing Kecamatan Se- Kota Bandar Lampung;
- e. bahwa untuk menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana di maksud huruf (c) dan (d) diatas Ketua KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK se-Kota Bandar Lampung.

**Mengingat :**

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tentang Penunjukan Ketua PPK pada masing-masing wilayah Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 58.a/BA/02/1871/KPU-Kot/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing wilayah Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- PERTAMA :** Mengangkat / menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Kota Bandar Lampung dan KPU provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memperoleh uang kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 12 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

**Sri Ekayanti, S.H**  
NIP. 19780518 201012 2 001

**Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung  
Ketua**

**Ttd**

**FAUZI HERI**

No	NAMA KETUA PPK	KECAMATAN
1	HERI HILMAN RIZAL,S.P	KEDATON
2	ANTON LIRONI	RAJABASA
3	SARBINI	TANJUNG SENANG
4	AL-AMINSYAH AM.AK	LABUHAN RATU
5	DEVIS SUGIANTO	SUKARAME
6	ARIS TOURNANDO	SUKABUMI
7	ALFERTO FEBRIANSYAH	WAY HALIM
8	NOERCHOLIS RIFAI	KEDAMAIAN
9	A.RIZA OKTORIADI	TANJUNG KARANG TIMUR
10	ANGGITA RAMONA	ENGGAL
11	AHMAD JUMLI HARIS	TANJUNG KARANG PUSAT
12	MISBAH NURDIN,S,Pd,I	PANJANG
13	URIP SUPRIYADI	BUMI WARAS
14	EDWIN	TELUK BETUNG UTARA
15	ROBI AWANTO.SE	TELUK BETUNG SELATAN
16	EKO SULISTIYO	TELUK BETUNG BARAT
17	SAIFUL ANWAR	TELUK BETUNG TIMUR
18	MAHMUD AFRIZANI	TANJUNG KARANG BARAT
19	ERWIN ARUAN	KEMILING
20	HARYONO	LANGKAPURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Ptt.Kasubbag Hukum  
 KPU Kota Bandar Lampung,



Sri Ekayanti, S.H  
 NIP. 197805182010212001

**Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Bandar Lampung  
 Ketua**

Ttd

[dl.kpu.go.id/lampung/bandarlampung](http://dl.kpu.go.id/lampung/bandarlampung) **FAUZI HERI**